



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib berpakaian Dinas, maka perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana Pasal 4 huruf a angka 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
  - c. Hari Kamis PDH Batik; dan
  - d. Hari Jum'at
    1. Jum'at pada minggu I dan III ( minggu ganjil) mengenakan PDH Batik;
    2. Jum'at pada minggu II dan IV ( minggu genap) mengenakan Pakaian Olah Raga;
    3. Untuk hari Jum'at apabila dalam satu bulan terdapat 5 (lima) minggu maka pakaian yang dikenakan mengacu pada pakaian minggu ganjil.
- (2) PDH Batik dapat digunakan :
  - a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
  - b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (4) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Model PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 3 NOMOR 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab.Paser,

.....

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	

2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	